



**No. SPMI-FIKKes/K/12/001
KEBIJAKAN MUTU**


FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2025-2029







Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, 50273

Telpon: 024-76740296/ 76740296


| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |



KEBIJAKAN MUTU


| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Dewi Puspitaningrum,SSiT,M.Kes | Tim Perumus |  | 17-11-2025 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa | Wakil Dekan I |  | 24-11-2025 |
| 3. Persetujuan | 1. Dr. Ali Rosidi,SKM,M.Si | Dekan |  | 01-12-2025 |
| | 2. Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa | Wakil Dekan I |  | |
| 4. Penetapan | Dr. Ali Rosidi, SKM,M.Si | Dekan |  | 08-12-2025 |
| 5. Pengendalian | Dr. Dewi Puspitaningrum,SSiT,M.Kes | Ketua GPM |  | 15-12-2025 |

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


CATATAN PERUBAHAN

| No. Revisi | Halaman | Bagian yang Dirubah | Disetujui Oleh | Tanggal |
|------------|---------|---------------------|----------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

| No. | Pemegang Dokumen | Status Dokumen | No. Copy |
|-----|---------------------|----------------|----------|
| 1 | GPM | Dikendalikan | Master |
| 2 | Dekan | Dikendalikan | Copy 1 |
| 3 | Wakil Dekan | Dikendalikan | Copy 2 |
| 4 | Ketua Program Studi | Dikendalikan | Copy 3 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| COVER | 1 |
| CATATAN PERUBAHAN | 2 |
| DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN | 3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan | 5 |
| 2. Latar Belakang | 6 |
| 3. Penanggung Jawab | 6 |
| 4. Ruang Lingkup | 6 |
| 5. Daftar Dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI | 8 |
| 6. Garis Besar Kebijakan | 8 |
| 7. Unit atau penanggung jawab SPMI | 9 |
| 8. Dokumen Mutu | 14 |
| 9. Hubungan | |
| 10. Daftar Pustaka | 14 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan Al Islam kemuhammadiyahahan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas , meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku acuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh Fakultas yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi Fakultas.

Sistem penjaminan mutu Fakultas dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Wakil Dekan 1 dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas mengacu program dari LP3M Unimus dalam menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas dan Program Studi.


Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan mutu berdasarkan misi Fakultas

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


Adapun kebijakan mutu telah diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 29 (2), Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI. Permendiktisaintek no 39 pasal 6, 7, 8,9,10. Standar Proses pembelajaran berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 12, 13, 24, 29. Standar Penilaian berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 26-28. Standar Pengelolaan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 31-39. Standar Isi berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 40-45. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 46-47. Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 48-50. Standar pembiayaan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 51. Standar Penelitian berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 52-57. Standar Pengabdian Masyarakat berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pasal 58-63.

FIKKes Unimus adalah salah satu fakultas kesehatan dari bagian Universitas Muhammadiyah Semarang. Oleh karenanya, nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Fakultas dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya. Standar Nasional Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan UNIMUS terdiri dari :

Standar Mutu Pendidikan: 1) Standar Mutu Kompetensi Lulusan, 2) Standar Proses Pembelajaran, 3) Standar Penilaian Pembelajaran, 4) Standar Pengelolaan Pembelajaran, 5) Standar Isi pembelajaran, 4) Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran, 5) Standar Isi pembelajaran, 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 7) Standar Sarana dan Prasarana, 8) Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Penelitian: 9) Standar Luaran Penelitian, 10) Standar Proses Penelitian, 11) Standar Masukan Penelitian. Standar Pengabdian Masyarakat: 12) Standar Luaran Pengabmas, 13) Standar Proses Pengabmas, 14) Standar Masukan Pengabmas, Standar Turunan: 15) Standar Kemahasiswaan, 16) Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 17) Standar Turunan Kebebasan Mimbar Akademik, 18) Standar Diktisaintek Berdampak, 19) Standar Turunan Kompetensi Lulusan AIK, 20) Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

Standar Mutu Nasional PT di FIKKes Unimus ada 14, sedangkan standar turunan ada 6, sehingga total untuk standar mutu ada 20.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar luaran pendidikan standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 dan 2
- c. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Satuan Penjaminan Mutu Prodi
- d. PJ Kurikulum Fakultas dan Prodi
- e. Ketua Program Studi dilingkup FIKKes Unimus


4. Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan SPMI FIKKes Unimus mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI FIKKes Unimus diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI FIKKes Unimus diorientasikan pada pemenuhan standar mutu FIKKes Unimus yang meliputi standar yang sesuai dengan Standar Pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar turunan.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

5. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI

- a Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Unimus.
- h Pernyataan Kebijakan Mutu Unimus adalah “ A University for The Excellence”.
- i Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- j Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- k LP3M Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu merupakan satuan penjaminan mutu di Tingkat Universitas.
- l Gugus Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

- m Satuan Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
- n PPEPP adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus pelaksanaan SPMI.
- o SPMI yang dilakukan baik akademik dan non akademik
- p Auditor Internal adalah auditor yang telah mengikuti pelatihan audit dan lulus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.

6. Garis Besar Kebijakan


Pernyataan Kebijakan

Kebijakan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Unimus dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam SPMI dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal

Tujuan SPMI dan Strategi Pelaksanaan

1. Tujuan SPMI Unimus

- a Memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
- b Menjamin bahwa setiap unit menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya untuk mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

c Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

2. Strategi Pelaksanaan SPMI

- a Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
- b Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dimiliki.
- c Mengimplementasikan siklus SPMI sesuai metode PPEPP.


Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

1. Prinsip SPMI

- a Otonom : SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Unimus, di tingkat unit kerja, Program Studi, Fakultas, dan Universitas .
- b Terstandar : SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar tambahan yang ditetapkan Unimus.
- c Akurasi : Data dan informasi SPMI sesuai dengan data di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Unimus
- d Berencana dan Berkelanjutan : SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan secara periodik satu tahun sekali
- e Terdokumentasi: Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

2. Asas SPMI

- a Asas akuntabilitas : Pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b Asas transparansi : Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme


| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

- c Asas kualitas : Kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d Asas kebersamaan: Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu dan dilaksanakan oleh Program Studi, Fakultas dan Universitas.
- e Asas hukum : Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku.
- f Asas manfaat : Kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi dan stakeholder^[1]_[SEP]
- g Asas kesetaraan : Kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h Asas kemandirian : Pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- i Keberlakuan Kebijakan SPMI: Kebijakan SPMI Unimus berlaku untuk semua unit di Unimus

3. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Unimus menggunakan PPEPP yaitu:

- a Penetapan : LP3M bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Unimus, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LP3M yang telah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas.
- b Pelaksanaan: Standar yang sudah ditetapkan, dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tupoksinya. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

- c Evaluasi: Standar yang telah ditetapkan secara periodik dievaluasi oleh LP3M untuk menjamin implementasi SPMI berjalan dengan baik.
- d Pengendalian: LP3M memiliki kewenangan melakukan koreksi bila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar
- e Peningkatan: LP3M berkewajiban melaksanakan evaluasi atas terjadinya ketidak sesuaian pelaksanaan standar untuk meningkatkan kualitas SPMI.


4. Kelembagaan

Kelembagaan Penjaminan mutu dimulai pada tahun 2006 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang selanjutnya untuk memperluas kewenangan dari LPM dirubah menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM), dengan SK Rektor no :080/UNIMUS/SK.OT/2008, tanggal 2 Januari 2008. Pada tahun 2015 BPM bergabung dengan bidang Pengembangan Pendidikan yang diberi nama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

5. Proses Penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik


Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka diatur dalam beberapa tahapan :

- a Tahap pertama : Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Pimpinan Unimus, Bersama Badan Pelaksana Harian (BPH) merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti).
- b. Tahap kedua : Berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam Renstra universitas, pimpinan Universitas, bersama Senat Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.
- c. Tahap ketiga : Pimpinan Unimus menetapkan peraturan akademik, kebijakan akademik dan peraturan akademik yang merupakan dokumen akademik.
- d. Tahap keempat : Pimpinan Unimus bersama BPH menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat ketetapan dan pengesahan [L¹SEP] dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- e. Tahap kelima: Berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unimus

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor. ^[1]_[SEP]

- f. Tahap keenam : Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI- PT)/Standar Mutu, LP3M Unimus merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- g. Tahap ketujuh : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis ^[1]_[SEP] maupun administrasi dirumuskan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Rektor/Pembantu Rektor sesuai dengan tingkat kewenangan.
- h. Tahap kedelapan: Secara periodik minimal setiap semester Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.
- i. Tahap kesembilan : Berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi dengan menugaskan LP3M untuk melakukan Audit Internal.
- j. Tahap kesepuluh: Laporan hasil Audit Internal oleh LP3M diserahkan kepada Rektor dengan tembusan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). ^[1]_[SEP]
- k. Tahap kesebelas: Hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Rektor untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik/SOP akademik dimasa yang akan datang

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |


7. Unit atau Penanggung jawab SPMI

FIKKes Unimus memiliki 16 Program Studi, 3 pascasarjana dan 13 Program Studi. Pelaksanaan SPMI FIKKes Unimus diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif pada semua unit dan aras, maka untuk siklus pertama SPMI FIKKes Unimus. FIKKes Unimus menetapkan GPM dan SPM bertugas untuk menyiapkan, merancang, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di FIKKes Unimus, maka dibentuk struktur fungsional organisasi FIKKes. Struktur tersebut mencakup tingkat fakultas dan program studi.



Tugas dan Tanggungjawab GPM berkoordinasi dengan Dekan, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 yaitu:


1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjamin mutu pada unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.
3. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

4. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik Prodi yang ada di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.
6. Mengawal akreditasi Fakultas dan Program Studi.
7. Melakukan audit internal akademik dan non akademik Gugus Penjaminan Mutu Prodi (GPM) yang ada Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.
8. Mengkoordinasi urusan sertifikasi dosen.
9. Menyajikan informasi yang terkait akreditasi, audit internal, sertifikasi dosen, dan lainnya yang terkait dengan penjaminan mutu.
10. Mengkaji pengembangan pendidikan Dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus.

FIKKes Unimus melakukan umpan balik (feed back) monitoring dan evaluasi dari mahasiswa kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, layanan perpustakaan, layanan akademik, layanan kemahasiswaan, program studi dan fakultas menggunakan kuesioner melalui sipinter dan siamus.

| Tingkat | Penanggung Jawab | Ketua Pelaksana | Tim | Sasaran |
|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Fakultas | Dekan | GPM | Gugus Penjaminan mutu Fakultas | Akademik dan non akademik |
| Program Studi | Ketua Program Studi | SPM | Satuan Penjaminan mutu Prodi | Akademik |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan (FIKKes) UNIMUS | No. Dok : SPMI-FIKKes/K/12/001 |
| | | Revisi : 01 |
| | KEBIJAKAN MUTU 2025 | Tanggal : 17 November 2025 |
| | | Halaman 1 dari 24 |

8. Dokumen Mutu

A. Pedoman SPMI

Pedoman mutu SPMI terdiri atas : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI FIKKes Unimus terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni 8 Standar Pendidikan, 3 Standar Penelitian dan 3 Standar Pengabdian kepada masyarakat. Selain itu ada standar turunan 5.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI

9. Hubungan

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Unimus dan Renstra FIKKes.

Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 20 standar mutu FIKKes Unimus harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Unimus. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Unimus haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra Unimus. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah FIKKes Unimus yang konsisten menginterpretasi Renstra FIKKes Unimus tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di FIKKes Unimus. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula